

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritualitas atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia. Islam memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan manusia, baik ketika manusia melakukan hubungan ritual dengan tuhanNya maupun ketika berinteraksi dengan sesama manusia ataupun alam semesta.¹

Dunia dan alam semesta ini tidaklah tercipta dengan sendirinya, namun atas kehendak sang pencipta, yaitu Allah SWT. Dia menciptakan alam semesta ini untuk manusia sehingga segala kebutuhan manusia, juga telah tersedia di bumi.² Sesuai dengan firmanNya dalam al Qur'an surat an Nahl ayat 10 dan 11 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ
تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ
وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

“Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya lagi (menyuburkan) Tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu mengembalakan ternakmu. (an Nahl: 10). Dia menumbuhkan bagi

¹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 14.

² *Ibid*, 8.

kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan. (an Nahl: 10).”³

Dan juga, manusia terpilih sebagai makhluk yang menjadi khalifah dimuka bumi, sesuai dengan firmanNya yang tertuang dalam al Qur’ān surat al Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةًۭ

“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. (al Baqarah:30)”⁴

Terpilihnya manusia sebagai khalifah di bumi karena manusia merupakan makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk ciptaanNya yang lain, karena manusia memiliki akal pikiran. Sehingga Allah SWT memberikan kepercayaan kepada manusia sebagai khalifah di bumi untuk memelihara, menjaga, mengelola dan menggunakan sebaik-baiknya apa yang terdapat bumi, seperti berbagai macam tumbuhan maupun hewan yang hidup didarat maupun di laut sebagai sumber kehidupan dan penghidupan manusia.

Dan salah satu sarana yang ada di bumi adalah tanah. Tanah merupakan aspek yang fundamental atau sangat penting bagi setiap manusia dalam kehidupannya. Kehidupan manusia mempunyai hubungan yang sangat erat dengan tanah, karena tanah merupakan tempat berpijak dan melakukan

³ Departemen Agama, *al Qur’ān dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemahan/Pentafsiran Alqur’an, 1971), hlm. 404.

⁴ *Ibid*, 13.

berbagai macam aktifitas di atas tanah untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya seperti bercocok tanam, mendirikan tempat usaha dan mendirikan tempat tinggal.

Oleh karena itu manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memiliki sebidang tanah yang diinginkan. Karena tanah mempunyai nilai yang sangat berarti bagi segala aspek kehidupan manusia. Demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan yang diinginkan manusia pada umumnya maka permasalahan yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah memerlukan perhatian yang khusus dalam peraturan perundangan.⁵

Hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah juga tidak lepas dari pembahasan dalam Islam karena agama Islam membahas seluruh aktifitas yang dilakukan oleh manusia dari hal terkecil maupun hal terbesar sekalipun, pembahasan mengenai kepemilikan dalam Islam tidak terfokus kepada kepemilikan atas tanah saja tetapi juga kepemilikan terhadap benda lainnya.

Dan pembahasan kepemilikan terhadap suatu benda, termasuk ruang lingkup fiqih muamalah.⁶ Dalam fiqih muamalah dijelaskan Sebab-sebab kepemilikan terhadap suatu benda dan macam-macam kepemilikan terhadap suatu benda.

Sebab-sebab kepemilikan terhadap suatu benda di dalam Islam ada empat:⁷

⁵ Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agrarian (UUPA) tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria ditegaskan sebagai berikut: a. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah. b. Hak milik dapat beralih dan dialihkan pada orang lain.

⁶ Fiqih muamalah adalah ilmu fiqih yang membahas dan mengatur hubungan antara sesama manusia baik sebagai individu maupun sebagai satu komunitas (kelompok).

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Pesada, 2002), hlm. 38.

1. Melalui penguasaan terhadap harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum, yang dalam Islam disebut sebagai harta yang *mubāḥat*. Contoh: bebatuan disungai yang belum dimiliki seseorang atau lembaga hukum. Apabila seseorang mengambil batu dari sungai tersebut dan membawa kerumahnya maka batu tersebut menjadi miliknya dan orang lain tidak boleh mengambil batu yang telah ia kuasai itu.
2. Melalui transaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau lembaga hukum seperti jual-beli, hibah dan wakaf.
3. Melalui peninggalan seseorang (warisan) seperti menerima harta warisan dari ahli warisnya yang wafat.
4. Berkembang biak atau hasil dari harta yang telah dimiliki seseorang, hasil atau buah tersebut timbul secara alami seperti buah dipohon, anak sapi yang berada dikandungan induknya. Maka anak sapi yang lahir, otomatis dimiliki oleh si pemilik induk sapinya.⁸

Sedangkan Macam-macam kepemilikan terhadap suatu benda di dalam Islam, secara garis besar di bagi menjadi dua macam:⁹

1. Kepemilikan sempurna (*al Milk at Tām*) adalah materi (benda) dan manfaat dari harta tersebut dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang berkaitan dengan harta tersebut di bawah penguasaannya. Kepemilikan seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi waktu dan tidak boleh digugurkan oleh orang lain. Misalnya seseorang memiliki sebuah rumah,

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1, (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2000), hlm. 32

⁹ *Ibid*, 34.

maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu dan boleh ia memanfaatkan secara bebas.

2. Kepemilikan Tidak Sempurna (*al Milk an Nāqis*) adalah seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki bendanya. Seperti sewa-menyewa dan pinjam-meminjam.

Di kabupaten Sumenep terdapat suatu tanah pemberian raja yang di kenal oleh masyarakat pada umumnya dengan istilah tanah *mardhikan*. Dan tanah *mardhikan* tersebut terdapat di desa Kecer kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep.

Masyarakat desa Kecer banyak yang memiliki tanah *mardhikan* tersebut apalagi masyarakat desa Kecer yang tinggal di kampung Prompong,¹⁰ semuanya memiliki tanah *mardhikan* tersebut. seperti yang dikatakan oleh K. Mukhti: *masyarakat e dintoh cong ngagungin kabbi* (masyarakat di sini nak punya semua).

Kepemilikan terhadap tanah *mardhikan* tersebut termasuk unik karena berbeda dengan kepemilikan tanah pada umumnya. kepemilikan tanah *mardhikan* tersebut tidak bisa dipindahkan kepada orang lain hanya khusus untuk dirinya sendiri sampai keturunannya. Maksudnya tidak boleh di jual kepada orang lain tetapi bisaenggarapnya sendiri, bisa di *paparon* (kerjasama dalam pertanian) dengan orang lain, disewakan kepada orang lain dan bisa diwariskan kepada keturunannya atau kerabat terdekatnya.

¹⁰ kampung Prompong adalah kampung yang berada di wilayah desa Kecer

Sehingga kepemilikan tanah *mardhiikan* tersebut yang terjadi di desa Kecer kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep menimbulkan kebingungan karena pemilik tanah *mardhikan* tersebut bisa memiliki tanah tersebut selamanya atau seumur hidupnya dan dia berhak untuk mewariskan kepada keluarga terdekatnya, tetapi di sisi lain pemilik tanah *mardhikan* tersebut tidak boleh menjualnya kepada orang lain.

Oleh karena itu, menarik untuk di kaji oleh peneliti secara mendalam atau komprehensif tentang fenomena kepemilikan tanah *mardhikan* yang terjadi di desa Kecer kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep dengan judul ***“Konsep Kepemilikan Tanah Mardhikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus di Desa Kecer Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep)”***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dengan bagaimanakah konsep kepemilikan tanah *mardhikan* dalam perspektif ekonomi Islam (studi kasus di desa Kecer Kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep)?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kepemilikan tanah *mardhikan* dalam perspektif ekonomi Islam. (Studi kasus di desa Kecer kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian tentang “Konsep Kepemilikan Tanah *Mardhikan* Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Di Desa Kecer Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep)” adalah sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai tolak ukur sejauh mana kemampuan penulis tentang penelitian dan untuk memenuhi persyaratan menempuh gelar SI.
- 2) Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dan kepenulisan.
- 3) Sebagai modal awal dalam mengolah tehnik analisis, kerangka berfikir dan memperdalam teknik identifikasi masalah serta memberikan solusi dari pengolahan data-data menggunakan analisis tulisan.

b. Bagi Pembaca

- 1) Dengan adanya penelitian ini, maka pembaca dapat mengetahui konsep kepemilikan tanah *mardhikan* dalam perspektif ekonomi Islam.
- 2) Dapat digunakan sebagai rujukan lanjutan, baik dalam diskusi, kajian maupun penelitian.
- 3) Pembaca dapat pula mengkaji kelemahan dan kekurangan penelitian ini, lalu memberikan perkembangan kerangka berfikir sehingga konsep kepemilikan tanah *mardhikan* dalam perspektif ekonomi Islam dapat dikatakan sempurna.

c. Bagi Universitas

- 1) Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi referensi keilmuan dan informasi yang berhubungan dengan studi ekonomi Islam.
- 2) Dapat memberikan gambaran tentang pengembangan SDM kampus (mahasiswa) melalui kontribusi dalam membuat ide khususnya konsep kepemilikan tanah *mardhikan* dalam perspektif ekonomi Islam dengan studi kasus yang lain.

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini penulis merupakan peneliti pertama yang mengambil penelitian tentang “*Konsep Kepemilikan Tanah Mardhikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di desa Kecer kecamatan Dasuk kabupaten Sumenep).*” Jadi penelitian ini merupakan penelitian awal yang difokuskan pada Konsep Kepemilikan Tanah Mardhikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam melalui penelusuran buku-buku maupun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tanah *mardhikan* dan juga melalui wawancara dengan pemilik tanah *mardhikan* dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan tanah *mardhikan*.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul “Konsep Kepemilikan Tanah *Mardhikan* Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi Kasus Di Desa Kecer Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep)” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BABI Pendahuluan, yang didalamnya akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan skripsi.

BAB II Landasan Teori, yang didalamnya menguraikan tinjauan teori yang dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian, yaitu: teori tentang hibah dan teori tentang kepemilikan dalam Islam

BAB III Metode Penelitian, yang didalamnya berisikan uraian mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, serta uji keabsahan data yang digunakan.

BAB IV Hasil Penelitian merupakan uraian tentang deskripsi objek penelitian, pembahasan dari analisa data tentang hasil penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam BAB Pendahuluan. Di mana secara lebih spesifik dalam bab ini menjelaskan tentang “Konsep Kepemilikan Tanah Mardhikan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. (Studi di Desa Kecer Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep).

BAB V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran. Merupakan sebuah pernyataan singkat yang diambil peneliti dari analisis dan pembahasan penelitian. Tak hanya itu, penulis juga akan mencoba memberikan saran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak pembaca, pengguna dan peneliti selanjutnya.